



PENETAPAN

Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Madi bin Laidi, tempat tanggal lahir Labuangpatu, 01 Juli 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Risnawati binti Bahri, tempat tanggal lahir Labuangpatu, 01 Juli 1978 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu serta calon besan Para Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 3 September 2021 dengan register perkara Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah **ayah dan ibu** kandung dari anak laki-laki yang bernama:

Nama : Amal bin Madi
Tanggal lahir : 21 November 2004 (umur 16 tahun 9 bulan)

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo,
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,
Bermaksud dinikahkan dengan perempuan yang bernama:
Nama : Alia Nofelia binti Surianto
Tanggal lahir : 19 November 2004 (umur 16 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Lingukangan Buloe, Kelurahan Dua Limpoe,
Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B-870/kua.21.24.08/Pw.01/VIII/2021.

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.

5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun 1 bulan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Alia Nofelia binti Surianto telah menerima lamaran Pemohon I dengan Pemohon II dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Nomor: B-870/kua.21.24.08/Pw.01/VIII/2021, tanggal 01 September 2021.

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1657/DINSOSP2KBP3A tanggal 03 september 2021.

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/0605.a/2021/Pusk. Ts tanggal 02 september 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tanasitolo.

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Amal bin Madi, nomor: 7313-LT-27022014-0087 tanggal 27 Februari 2014.

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Amal bin Madi untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Alia Nofelia binti Surianto.
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Amal bin Madi, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Para Pemohon.
- Bahwa ia berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya bernama Alia Novelia binti Surianto.
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama 2 tahun.
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan seks dengan calon istrinya.
- Bahwa orang tuanya khawatir jika dirinya tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan akan menjadi aib keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri atas dasar suka sama suka.
- Bahwa ia belum mempunyai pekerjaan tetap dan hanya membantu orang tuanya menggarap sawah.
- Bahwa sawah tersebut panen 2 kali dalam setahun.
- Bahwa hasil dari sawah tersebut dipegang oleh orang tuanya dan ia diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa ia masih tinggal dan bergantung pada orang tua untuk keperluan hidup sehari-hari.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama:

Alia Novelia binti Surianto, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Buloe, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon suaminya.
- Bahwa ia berstatus perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon.
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun terakhir.

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak pernah berhubungan seks dengan anak Para Pemohon.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri atas dasar suka sama suka.

Bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari calon besan Para Pemohon yang bernama:

Surianto bin Bake, tempat tanggal lahir Buloe, 31 Desember 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pemilik Bengkel Motor, bertempat kediaman di Lingkungan Buloe, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa ia adalah bapak kandung dari calon istri anak Para Pemohon bernama Alia Novelia binti Surianto.
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Amal bin Madi dengan anaknya.
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 9 bulan.
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah.
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah berpacaran selama 2 tahun terakhir.
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan seks.
- Bahwa keluarganya dan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan Alia Novelia binti Surianto dengan Amal bin Madi.
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga.

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon masih tinggal bersama Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan hanya membantu Para Pemohon menggarap sawah.
- Bahwa ia tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan anak Para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran An. Amal bin Madi. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. Amal bin Madi. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian diberi kode P3.
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.
5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P5.

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Bakhri bin Siraje**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung dari Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Amal bin Madi yang juga merupakan cucu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut akan segera menikah dengan calon istrinya bernama Alia Novelia binti Suriyanto akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh.
- Bahwa saksi anak Para Pemohon sudah 2 tahun berpacaran dengan calon istrinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak pernah berhubungan seks diluar pernikahan.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau calon istri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain.
- Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap, hanya membantu orang tua menggarap sawah.
- Bahwa anak Para Pemohon masih tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa anak Para Pemohon masih bergantung kepada orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka.

2. Syafaruddin bin H. Beddu Rahim, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cinnongtabi,

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bersepupu dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Amal bin Madi.
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut akan segera menikah dengan calon istrinya bernama Alia Novelia binti Suriyanto akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh.
- Bahwa saksi anak Para Pemohon sudah 2 tahun berpacaran dengan calon istrinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak pernah berhubungan seks diluar pernikahan.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau calon istri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain.
- Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap, hanya membantu orang tua menggarap sawah.
- Bahwa anak Para Pemohon masih tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa anak Para Pemohon masih bergantung kepada orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka.

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah 2 tahun lamanya menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon khawatir kalau keduanya tidak segera menikah akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak para Para Pemohon yang bernama Amal bin Madi, umur 16 tahun 9 bulan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ditambah dengan bukti P2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama maupun kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak Para Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, berikut keterangan anak Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta calon besan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Amal bin Madi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Amal bin Madi akan segera menikah dengan calon istrinya bernama Alia Novelia binti Suriyanto, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun namun keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan di luar pernikahan.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, begitu juga anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja, masih tinggal bersama Para Pemohon dan masih bergantung pada Para Pemohon dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa anak Para Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan hanya memperoleh uang dari hasil membantu sawah orang tuanya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)per tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 9 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 untuk calon istri dan 19 tahun untuk calon suami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk kedua calon suami atau istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena jika perkawinan diizinkan saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa calon istri anak Para Pemohon juga masih dibawah umur dan anak Para Pemohon belum memiliki pekerjaan dan pendapatan yang layak serta masih bergantung pada orang tua dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi demikian, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon belum menampakkan kesungguhan dalam membentuk sebuah rumah tangga dikarenakan tidak adanya kemandirian atau kesiapan secara ekonomi karena masih bergantung pada orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketidaksiapan secara ekonomi sangat berpotensi menimbulkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dikhawatirkan setelah memiliki tanggungan istri/anak ketiadaan penghasilan yang layak justru berdampak buruk setelah membina rumah tangga, selain itu anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut masih dalam usia produktif, sehingga masih banyak bakat dan kemampuannya yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan selain usia anak Para Pemohon dan calon istrinya yang masih di bawah 19 tahun. Ada pun dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, ditentukan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, demikian pula dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (1) menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam Pasal 1 angka (2) ditentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, adapun kewajiban orang tua ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan yang jamak di masyarakat mengenai keinginan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah karena kedua anak tersebut, telah saling suka, telah berpacaran, atau telah telah saling cocok, maka hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan mengada-ada, karena justru alasan tersebutlah seharusnya orang tua wajib berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan anak mereka agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, dan orang tua lah yang paling berhak mengatur segala tindakan anak mereka, termasuk melarang atau membolehkan bergaul dengan seseorang, atau dalam hal menjaga pergaulan.

Menimbang, bahwa hakim berpendapat, bahwa generasi unggul masa depan harus disiapkan dari sekarang, jika semua anak dengan alasan berpacaran serta merta diikuti keinginan untuk menikah dini, maka dapat dikatakan masa depan generasi berikutnya dipatahkan hanya dengan perkawinan, tanpa sempat memberi sumbangsih positif untuk masyarakat dan negara.

Menimbang, bahwa perkawinan anak menimbulkan banyak risiko, antara lain, anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain dan emosinya belum stabil karena itu jika menemukan kesulitan dan persoalan dalam rumah tangga kurang mampu menyelesaikannya, sehingga berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian, sehingga dari perceraian itu muncullah janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak justru berpotensi menimbulkan kemiskinan baru.

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Kondisi demikian merupakan kerugian bagi negara karena saat ini negara sedang membangun peradaban dan sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perkawinan anak sesungguhnya menghambat pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju.

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesalkan karena negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Maka, tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya.

Menimbang, bahwa dari segi kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melansir adanya bahaya yang mengintai apabila remaja perempuan yang hamil di usia terlalu muda atau di bawah 18 tahun karena lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan dibandingkan dengan perempuan yang hamil di usia 20–30 tahun. Ada pun beberapa risiko atau dampak yang bisa terjadi pada remaja yang hamil di usia terlalu muda, yaitu :

1. Kematian ibu dan bayi

Semakin muda usia perempuan saat hamil, semakin tinggi pula risikonya untuk mengalami berbagai masalah dalam kehamilan karena tubuh perempuan remaja juga masih terus mengalami pertumbuhan dan umumnya belum siap untuk menjalani proses persalinan, misalnya karena panggul sempit.

2. Kelainan pada bayi

Sebuah riset menunjukkan bahwa masih banyak remaja hamil yang kurang gizi. Kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi dapat meningkatkan risiko janin untuk mengalami berbagai kelainan, seperti penyakit bawaan lahir, terlahir prematur, atau bahkan keguguran.

3. Komplikasi kehamilan dan persalinan

Perempuan yang hamil di usia muda berisiko lebih tinggi terkena komplikasi kehamilan, seperti tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa berbahaya bagi ibu dan janin.

4. Bayi lahir prematur

Persalinan prematur merupakan salah satu masalah yang cukup sering terjadi pada perempuan yang hamil di usia remaja atau terlalu muda.

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu diketahui bahwa bayi yang terlahir prematur memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, serta masalah tumbuh kembang.

5. Depresi pasca melahirkan

Remaja perempuan lebih berisiko mengalami depresi pascamelahirkan karena merasa tidak siap, terutama jika tidak mendapat dukungan dari keluarga atau pasangan. Depresi berisiko membuat mereka tidak mampu merawat bayinya dengan baik atau bahkan berniat untuk membuang atau mengakhiri nyawa bayinya.

Menimbang, bahwa pengaturan usia perkawinan sejatinya adalah untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi anak dan negara. Hal itu sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka".*

Menimbang, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan ditakutkan mencakup segala hal, antara lain lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan).

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyyah pun menyatakan:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan)", dan hal ini sejalan dengan pula dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari posita permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, orang tua calon istri dan saksi-saksi, hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan untuk dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak.

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah oleh Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tomi Pramana Putra, S.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 420.000,00

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 759/Pdt.P/2021/PA.Skg